



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2019**



**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Pesisir Selatan dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2019.

Untuk mewujudkan apa yang telah menjadi indikator tujuan, dan indikator sasaran seperti yang tertuang dalam Revisi Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016-2021 maka untuk penyusunan perencanaan perubahan APBD tahun 2019 disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah..



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2016-2021.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan pada PP No.29/2014 Tentang SAKIP, Penyusunan LKIP 2019 merupakan komitmen terhadap aspek Transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan memberikan Informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Bagi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk Senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, Perencanaan dan perjanjian kinerja, Akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Painan, Desember 2019

Kepala

9 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan  
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

**Drs. AZRAL**

NIP. 19621231 198602 1 039



## DAFTAR ISI

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>                                                             | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                                 | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                     | <b>iii</b> |
| <b>BAB. I PENDAHULUAN</b>                                                             | <b>1</b>   |
| A GAMBARAN UMUM DINAS                                                                 | 1          |
| 1.1 Struktur Organisasi                                                               | 1          |
| 1.2 Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan Eselon III                                  | 3          |
| 1.3 Sarana dan Prasarana                                                              | 12         |
| 1.4 Penentuan Isu Strategis                                                           | 13         |
| 1.5 Sistematika Penulisan                                                             | 14         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                                                     | <b>16</b>  |
| 2.1 Perencanaan Kinerja                                                               | 16         |
| 2.1.1. Visi                                                                           | 16         |
| 2.1.2. Misi                                                                           | 16         |
| 2.2 Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian | 17         |
| 2.3 Perjanjian Kinerja                                                                | 18         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                                                  | <b>19</b>  |
| 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja                                      | 19         |
| 3.2 Realisasi Anggaran                                                                | 43         |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                 | <b>45</b>  |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. GAMBARAN UMUM DINAS**

##### **1.1. Struktur Organisasi**

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, adalah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisiensi dan akuntabel sesuai kebutuhan, kemampuan Daerah dalam sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan potensi Daerah yang dimiliki.

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,
4. Pembinaan Unit pelaksana teknis dinas;
5. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan .

Sedangkan untuk melaksanakan fungsi dimaksud, Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian mempunyai kewenangan sebagai berikut :

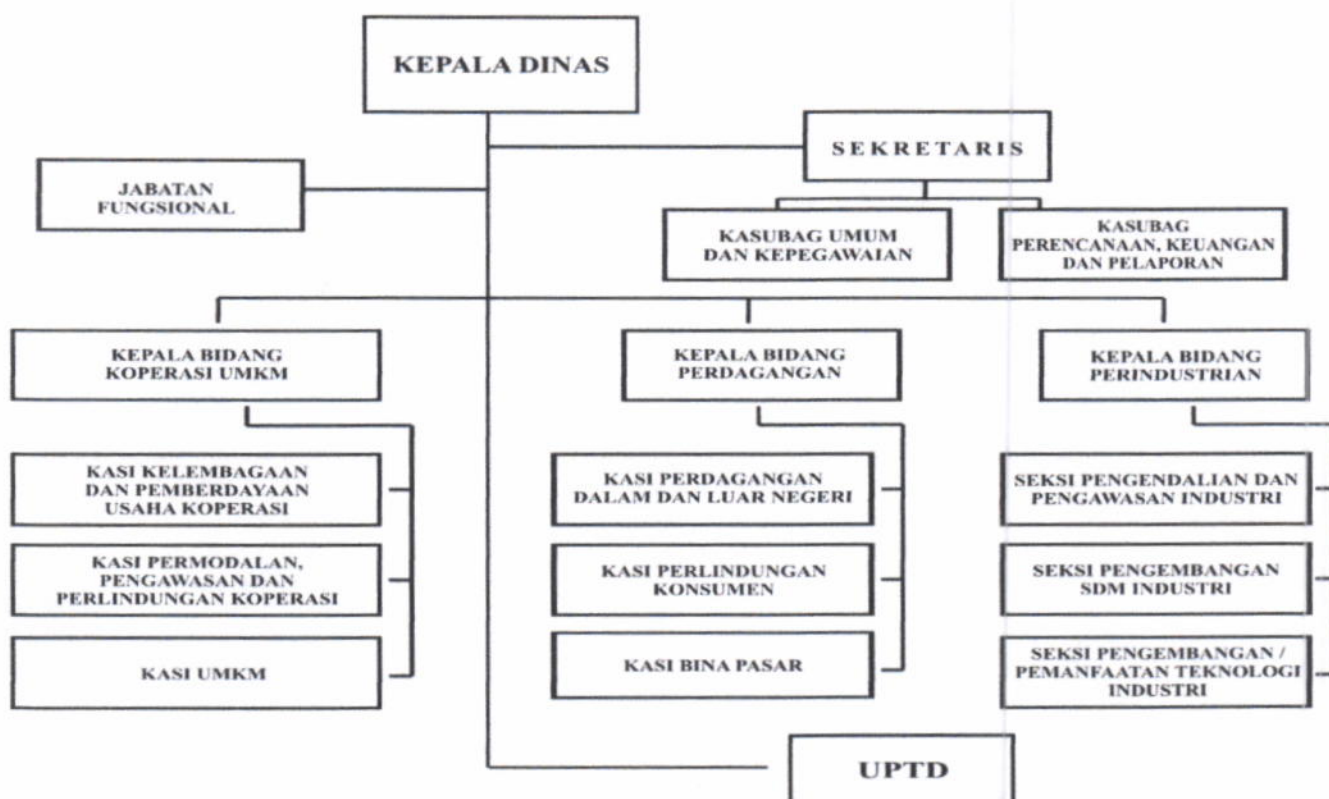
1. Penerbitan dan pencabutan Badan Hukum pendirian koperasi penggabungan dan pembubaran koperasi, izin usaha perindustrian.



2. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), kerjasama antara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), serta kerja sama dengan badan usaha lainnya
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan dan Perindustrian, serta pembinaan sumberdaya lainnya.
4. Pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan penempatan Pasar.
5. Pengawasan dan pengendalian barang beredar.
6. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik Pasar.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Gambar 1.1  
Bagan struktur organisasi  
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan





## 1.2. Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan Eselon III

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh 37 ( Tiga puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 1.2.1**

Jumlah PNS Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Berdasarkan Golongan

| No. | Jenjang Pendidikan | JUMLAH PEGAWAI<br>(Orang) |
|-----|--------------------|---------------------------|
| 1.  | Golongan IV        | 7                         |
| 2.  | Golongan III       | 24                        |
| 3.  | Golongan II        | 6                         |
|     | Jumlah             | 39                        |

Sumber: DKUPP 2019

**Tabel 1.2.2**

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

| NO | Jenjang Pendidikan | JUMLAH PEGAWAI<br>(Orang) |
|----|--------------------|---------------------------|
| 1  | S2                 | 6                         |
| 2  | S1                 | 22                        |
| 3  | DIV                | 0                         |
| 4  | DIII               | 2                         |
| 5  | SMA                | 7                         |
|    | Jumlah             | 37                        |

Sumber: DKUPP 2019

### Tupoksi

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 ( Satu ) orang Sekretaris, 4 ( empat ) orang Kepala Bidang, 9( Sembilan) Kepala Seksi dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang sebagai berikut :

#### A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :



1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
4. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
5. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
6. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian penggunaan anggaran dinas;
7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian produk hukum sesuai dengan tugas bidangnya; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahan;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;



- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. Mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- i. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- k. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- l. Mengatur, membina mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- m. Mengawasi, mengendalikan, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- n. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

#### **B. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris**

Sekretariat di Pimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yaitu :

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Sekretaris** sebagai berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - 1. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;



2. Pengkoordinasian, Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Urusan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan Kerumahtanggaan, Kerjasama,
4. Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi Urusan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
5. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
6. Pembinaan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
7. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengadaan Barang/jasa dan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Pengendalian Rencana Program Kerja Dinas;
- b. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
- c. Menyusun Program Kerja Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis dan Program Kerja Tahunan Dinas;
- d. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. Menandatangani dan/ atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. Memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh Kepala Dinas kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
- i. Membuat, Merumuskan dan Mensosialisasikan Hasil Rapat Dinas dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;



- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- l. Mengelola Administrasi Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Aset serta Urusan Rumah Tangga;
- m. Mengelola Administrasi Keuangan yang meliputi Rencana Anggaran, Pembukuan, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan;
- n. Menyiapkan Data Bahan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- o. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

### C. Bidang Koperasi dan UMKM

Bidang Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu :

- 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi.
- 2. Kepala Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi.
- 3. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Koperasi, UMKM** sebagai berikut :

- 1. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun Bahan Kebijakan dan Perencanaan Operasional serta melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UMKM;
  - b. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM;
  - c. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Dalam Bidang Koperasi dan UMKM;
  - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UMKM
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Koperasi, UMKM, mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi dan UMKM serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menganalisa dan mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang Dan Tugas Rutinitas Bidang Koperasi dan UMKM.
4. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM.
5. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta Mengarahkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
6. Memantau serta Mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
7. Menilai dan Menyempurnakan Konsep Surat dan Telaahan Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
8. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
9. Meneliti dan Memaraf Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan UMKM dengan Mempedomani Data dan Peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar.
10. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya.
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
12. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UMKM agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
13. Menyampaikan saran dan telaahan kepada Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan UMKM.



14. Menyimpan dan Memelihara Dokumen menurut ketentuan.
15. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan sebagai Pertanggungjawaban Tugas pada Atasan dan ;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

#### **D. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
3. Kepala Seksi Bina Pasar

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perdagangan sebagai berikut

- a. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan di Kabupaten.
- b. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
  1. Perencanaan operasional urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
  2. Pengelolaan urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
  3. Pengkoordinasian urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
  4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang perdagangan;



- d. Mengelola penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan di Kabupaten;
- e. Mengelola penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam dan luar negeri skala kabupaten;
- f. Mengelola penyelenggaraan pembinaan perlindungan konsumen di kabupaten;
- g. Mengendalikan kegiatan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- h. Mengendalikan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten;
- i. Mengelola Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten;
- j. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan;
- k. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan seksi perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan konsumen dan bina pasar;
- l. Membantu serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- m. Menilai dan menyempurnakan konsep surat serta menandatangani dan/ atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- n. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis di bidang produk daerah;
- o. Melaksanakan kajian bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri meliputi usaha perdagangan, pengembangan ekspor impor dan ekonomi kreatif;
- p. Melaksanakan penyelenggaraan promosi produk daerah; dan
- q. Mengawasi, pengendalian promosi produk daerah.

#### **E. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

- (1) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
- (3) Kepala Seksi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perindustrian sebagai berikut



- a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perindustrian.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
  2. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian;
  3. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis dalam Bidang Perindustrian;
  4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan Konsep Perumusan Rencana, Program Kerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perindustrian serta Sumber Daya yang ada berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisa dan Mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Perindustrian sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Menganalisa dan Mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Perindustrian sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang dan Tugas Rutinitas Bidang Perindustrian;
- e. Mengawasi terhadap pelaksanaan Program Kerja dan kegiatan Bidang;
- f. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitas, Koordinasi dan Mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Seksi Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri, Seksi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri, dan;
- g. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitas, Koordinasi dan Mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri, Seksi Pengembangan SDM Industri, dan Seksi Pengembangan/ Pemanfaatan Teknologi Industri, dan;
- h. Melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten dan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi



pengrajin serta pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan Sektor Perindustrian;

- i. Menyusun bahan pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten;
- j. Menyusun bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap Usaha Industri di Kabupaten;
- k. Mengelola Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri di Kabupaten;
- l. Mengelola Fasilitasi Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri;
- m. Melaksanakan Usaha Industri, Fasilitasi Usaha Industri, Perlindungan Usaha Industri, Perencanaan dan Program Industri, Standarisasi Teknologi Industri, Sumber Daya Manusia Pelaku Industri, Pengawasan Mutu, Kerjasama Industri, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Pengawasan Informasi Industri serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

### 1.3 Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut:

**Tabel 1.3.1**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019**

| Nama Bidang Barang                | Jumlah Barang | Keterangan |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| 1                                 | 2             | 3          |
| <b>TANAH</b>                      | <b>17</b>     |            |
| TANAH                             | 17            |            |
| TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG       | 17            |            |
| Tanah Bangunan Pasar              | 13            |            |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah  | 4             |            |
| <b>PERALATAN DAN MESIN</b>        | <b>469</b>    |            |
| ALAT ALAT ANGKUTAN                | 22            |            |
| Alat Angkutan Darat Bermotor      | 14            |            |
| Alat Angkutan Darat tak Bermotor  | 8             |            |
| <b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b> | <b>6</b>      |            |
| Alat Bengkel Bermesin             | 4             |            |
| Alat Bengkel Tak Bermesin         | 1             |            |
| Alat Ukur                         | 1             |            |



|                                        |            |  |
|----------------------------------------|------------|--|
| <b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>    | <b>478</b> |  |
| Alat Kantor                            | 43         |  |
| Alat Rumah Tangga                      | 283        |  |
| Komputer                               | 72         |  |
| Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat     | 80         |  |
| <b>ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI</b> | <b>11</b>  |  |
| Alat Studio                            | 7          |  |
| Alat Komunikasi                        | 4          |  |
| <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>             | <b>141</b> |  |
| Bangunan Gedung                        | 126        |  |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal         | 1          |  |
| Bangunan Lainnya                       | 14         |  |
| <b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>     | <b>16</b>  |  |
| Jalan                                  | 12         |  |
| Bangunan Air                           | 2          |  |
| Instalasi                              | 2          |  |
| <b>ASET TETAP LAINNYA</b>              | <b>75</b>  |  |
| Buku Perpustakaan                      | 75         |  |
| <b>KONTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>      | <b>3</b>   |  |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan            | 3          |  |
| <b>ASET LAINNYA</b>                    | <b>5</b>   |  |
| Aset Lain Lain                         | 5          |  |

#### 1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

##### 1.4.1 Peningkatan Kemampuan Manajerial Pengurus dan Pengelola Koperasi

Organisasi koperasi dikatakan sehat apabila memenuhi syarat :

1. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun.
2. Sehat organisasi, tidak menimbulkan konflik internal
3. Sehat usaha.

Dalam pengelolaan Koperasi masih ditemui kendala-kendala untuk menuju koperasi sehat diantaranya rendahnya kemampuan manajerial pengurus dan pengelola koperasi, terbatasnya akses jaringan usaha dengan lembaga lain

Hal ini merupakan tantangan dan isu yang perlu disikapi untuk memacu perkembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan cara mengutamakan peningkatan SDM pengurus, pengelola dan anggota koperasi.



#### **1.4.2 Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha**

Rendahnya kemampuan usaha mikro kecil (UMK) menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas baik serta berdaya saing terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit, tas, sulaman bordir, serta jasa usaha lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari rendahnya omset perdagangan dan industri. Hal ini disebabkan karena produk dan jasa kita masih belum memiliki daya saing.

Untuk itu perlu peningkatan SDM yang mengelola sektor UMK dan Industri serta jasa lainnya.

#### **1.4.3 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pengelolaan Pasar**

Jumlah pasar rakyat yang ada di kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 50 unit yang terdiri dari 10 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten, 4 Pasar dikelola Serikat (Pemerintah Daerah) dan Pemerintahan Nagari dan 36 pasar yang dikelola Pemerintahan Nagari.

Pada saat ini kondisi Pasar rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar berada dalam kondisi tidak layak dan masih banyak yang harus diperbaiki dan direvitalisasi. .

Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan terus berbenah dan meningkatkan fungsi pasar dengan terus berupaya menuju pasar rakyat ber kriteria SNI dengan melengkapi sarana dan prasarana pasar melalui pembangunan/rehabilitasi pasar-pasar baik melalui dana APBD kabupaten, APBD Provinsi maupun dana DAK/TP Kementerian Perdagangan RI.

### **SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.



Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Gambaran Umum Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan Eselon III, Sarana dan Prasarana Penunjang, Penentuan Isu-Isu Strategis, dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
  - a. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah  
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, evaluasi dan analisi capaian kinerja dimaksud
  - b. Realisasi Anggaran  
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. PERENCANAAN KINERJA

##### 2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :**"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera ".**

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

|           |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mandiri   | berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.                                                    |
| Unggul    | masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.                                                      |
| Agamis    | Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.        |
| Sejahtera | Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. |

##### 2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.**
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan.



## 5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke **2 (dua)** dan misi ke **4 (empat)** berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

### 2.2 Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan misi ke 2 (dua) dan Ke 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

**Tabel 2.2.1**  
**Hubungan Hierarki Misi Tujuan dan Sasaran**

| MISI |                                                                                                                                 | TUJUAN |                                                              | SASARAN |                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.</b> | 1.1    | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB     | 1.1.1   | Meningkatnya omset perdagangan                                                          |
|      |                                                                                                                                 |        |                                                              | 1.1.2   | Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya |
| 2    | <b>Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan</b>                              | 2.1    | Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Sehat               | 2.1.1   | Meningkatnya Kinerja Koperasi                                                           |
|      |                                                                                                                                 |        |                                                              | 2.1.2   | Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil                                                    |
|      |                                                                                                                                 | 2.2    | Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah | 2.2.1   | Meningkatnya omset IKM                                                                  |
|      |                                                                                                                                 |        |                                                              | 2.2.2   | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM                                                |

Sumber: Revisi Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021



## 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

#### DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

| No. | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                                                                 | TARGET      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                       | 3                                                                                                 | 4           |
| 1   | Meningkatnya omset perdagangan                                                          | 1. Persentase Peningkatan Omset Perdagangan                                                       | 2,3 %       |
| 2   | Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya | 2. Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu | < 9%        |
| 3   | Meningkatnya Kinerja Koperasi                                                           | 3. Jumlah koperasi sehat                                                                          | 24 koperasi |
| 4   | Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil                                                    | 4. Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil                                                     | 20,7%       |
| 5   | Meningkatnya omset IKM                                                                  | 5. Persentase peningkatan omset IKM                                                               | 12%         |
| 6   | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM                                                | 6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM                                                       | 5,06%       |



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya ;
2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja, khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat



kemajuan pencapaian realisasi kinerja. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan, sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

**Tabel 3.1.1**

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian  
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018**

| No | Klasifikasi Penilaian | Predikat    |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | 85% - 100%            | Sangat Baik |
| 2  | 69% - 84%             | Baik        |
| 3  | 53% - 68%             | Cukup       |
| 4  | < 53%                 | Kurang Baik |

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel 3.1.2.

**Tabel 3.1.2**

**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan  
dan Perindustrian Tahun 2019**

| NO                                                                                                                                           | MISI/TUJUAN DAN<br>SASARAN<br>STRATEGIS                                                                | INDIKATOR KINERJA | TARGET                                                                                                        | REALISASI  | %<br>CAPAIAN    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan<br/>Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.</b> |                                                                                                        |                   |                                                                                                               |            |                 |
| <b>Tujuan : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB</b>                                                                     |                                                                                                        |                   |                                                                                                               |            |                 |
| 1.                                                                                                                                           | Meningkatnya omset<br>perdagangan                                                                      | 1.2.              | Persentase Peningkatan<br>Omset Perdagangan                                                                   | 2,3 %      | 2,42%<br>105,2% |
| 2.                                                                                                                                           | Terjaganya Stabilitas<br>Harga barang<br>kebutuhan pokok<br>dan barang<br>kebutuhan penting<br>lainnya | 2.1               | Koefisien Variasi<br>Harga Bahan<br>Kebutuhan pokok<br>dan barang<br>kebutuhan penting<br>lainnya antar waktu | <9%<br><9% | 100%            |



**MISI 4 : MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Tujuan 1: Terwujudnya koperasi Berkualitas dan UMK Tangguh**

|    |                                      |      |                                            |             |             |      |
|----|--------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| 1. | Meningkatnya Kinerja Koperasi        | 1.1  | Jumlah koperasi sehat                      | 24 koperasi | 26 koperasi | 108% |
| 2. | Meningkatnya skala usaha mikro kecil | 2.1. | Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil | 20,7%       | 23,48%      | 113% |

**Tujuan 2 : Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian daerah**

|    |                                                              |      |                                          |       |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya omset IKM                                       | 1.1. | Persentase peningkatan omset IKM         | 12 %  | 12,32% | 103%   |
| 2. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM                     | 2.1  | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM | 5,06% | 8,14%  | 160%   |
|    | Rata Rata Indikator 6 Sasaran Strategis, 6 Indikator Kinerja |      |                                          |       |        | 114,8% |

**B. ANALISA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN**

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

**Sasaran 1 : Meningkatkan omset perdagangan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1**  
**Tahun 2019**

| No | Indikator Kinerja                        | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Persentase Peningkatan Omset Perdagangan | %      | 2,3 %  | 2,42%     | 105,2 %     |

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2019 capaian kinerja sebesar 105,2 % dengan predikat penilaian Sangat Baik.

Dalam rangka peningkatan omset perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2019 melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan pusat-pusat perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengembangan potensi perdagangan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana Pasar rakyat beserta fasilitasnya. Kegiatan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilakukan selama tahun 2019 adalah lanjutan pembangunan pasar rakyat mandeh, lanjutan pembangunan pasar rakyat tapan, revitalisasi pasar kambang, lanjutan pembangunan pasar rakyat balai Selasa, pembangunan los pasar koto berapak, lanjutan pembangunan pasar batang kapas, pembangunan watertoren pasar kambang, rehab WC pasar painan, pembangunan pasar inderapura, pembangunan pasar sungai sirah silaut
2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelola pasar yang dilakukan melalui mantri pasar beserta perangkatnya.

Beberapa hasil pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 sebagai berikut:

Foto Pasar Rakyat Mandeh



Foto Pasar Rakyat Tapan



Foto Los Pasar Koto Berapak



Foto Pasar Inderapura dan Pasar Sungai Sirah Silaut (Dana DAK)



Kegiatan pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus berpedoman kepada SNI Pasar Rakyat (SNI 8152.2015). SNI Pasar Rakyat merupakan standarisasi baku dalam pengelolaan pasar rakyat. SNI Pasar Rakyat bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengelola, membangun serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat. "Dengan demikian Pasar Rakyat dikelola secara profesional akan menjadi sarana perdagangan yang komprehensif dan kompetitif, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan omset perdagangan,"

Terdapat **3 persyaratan** dalam SNI pasar rakyat yaitu :

1. **Persyaratan umum** terdiri dari lokasi pasar, kebersihan dan kesehatan, serta keamanan dan kenyamanan.
2. **Persyaratan teknis** terdiri dari ruang dagang, aksesibilitas dan zona, pos ukur ulang dan sidang tera, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan dalam bangunan, pencahayaan, sirkulasi udara, drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, sarana telekomunikasi, dan keselamatan dalam bangunan.
3. **Persyaratan pengelolaan** terdiri dari prinsip pengelolaan pasar, tugas pokok dan fungsi pengelola pasar, prosedur kerja pengelola pasar, struktur pengelola pasar, pemberdayaan pedagang, serta pembangunan pasar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2016 -2021 berupaya melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dengan berpedoman kepada SNI 8152.2015. Sampai tahun 2019 belum semuanya persyaratan SNI Pasar Rakyat dapat terpenuhi,

mengingat keterbatasan anggaran, hanya beberapa kriteria SNI yang dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Dari 11 Pasar Yang dikelola Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan, 3 (tiga) diantaranya telah memenuhi beberapa kriteria SNI yang disyaratkan (telah menuju kriteria SNI) yaitu Pasar Rakyat Painan, Pasar Rakyat Kambang dan Pasar Rakyat Batang Kapas.

Pasar Rakyat Painan



Foto Pasar Rakyat Kambang



### Foto Pasar Rakyat Batang Kapas



Berikut data perkembangan urusan perdagangan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019:

**Tabel 3.1.4**  
**Data Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019**

| No | Uraian                                                                                      | 2019     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Jumlah Pasar rakyat dikelola Pemerintah Kabupaten                                           | 11 pasar |
| 2  | Jumlah Pasar rakyat dikelola Pemerintah Nagari                                              | 35 pasar |
| 3  | Jumlah pasar rakyat yang dikelola bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari | 3 pasar  |

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, 2019

**Tabel 3.1.5**  
**Perkembangan Data Omset Perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan**

| No | Keterangan                               | 2018              | 2019              |
|----|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    | Jumlah pedagang                          | 5.647             | 6.631             |
|    | Jumlah Omset Pedagang/tahun              | 1.947.141.012.000 | 2.341.867.143.660 |
|    | Rata rata omset pedagang/tahun           | 344.809.813       | 353.169.529       |
|    | Persentase peningkatan omset perdagangan |                   | 2,42%             |

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, 2019

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga mendapatkan kembali Alokasi anggaran dari dana APBN melalui Kementerian Perdagangan RI (Dana Tugas Pembantuan) untuk Pembangunan Pasar Rakyat Punggasan yang berlokasi di Kecamatan Linggo Sari Baganti, pembangunan pasar tersebut telah mempedomani SNI pasar rakyat.

Mengingat keterbatasan anggaran pelaksanaan pembangunan baru meliputi beberapa sarana ruang dagang (kios dan los) namun jumlahnya belum dapat memenuhi kebutuhan dari jumlah pedagang yang ada. sehingga masih diperlukan lagi tambahan anggaran pada Tahun berikutnya untuk ruang dagang dan aspek aspek pendukung lainnya (standar SNI)

Foto Pasar Puggasan sebelum dibangun



Foto Pasar Punggasan setelah dibangun





**Tabel 3.1.6**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategi 2**  
**Tahun 2019**

| No | Indikator Kinerja                                                                              | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 1  | Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu | %      | <9%    | <9%       | 100%        |

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2019 capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat penilaian Sangat Baik. Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu dihitung berdasarkan hasil pemantauan harga bahan kebutuhan pokok perbulan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.5

**Tabel 3.1.7**  
**Laporan Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Harian Tahun 2019**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

| No | Varian                                                    | BULAN   |          |       |       |       |       |       |         |           |         |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|----------|----------|
|    |                                                           | Januari | Februari | Maret | April | Mei   | Juni  | Juli  | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 1  | Beras Cap Arai Pinang Pariaman                            | 0,79%   | 0,85%    | 5,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0%    | 0,0%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,0%     |
| 2  | Beras Cap Cisikan Solok                                   | 1,30%   | 1,88%    | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 0,0%    | 2,3%      | 0,00%   | 1,16%    | 1,14%    |
| 3  | Beras Cap IR 42 Solok                                     | 1,30%   | 1,87%    | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 1,01% | 2,47% | 0,0%    | 2,3%      | 0,00%   | 1,16%    | 1,14%    |
| 4  | Beras Cap IR 42 Muara Labuh                               | 1,43%   | 2,08%    | 1,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0%    | 0,0%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 5  | Beras Cap IR 42 Padang                                    | 0,79%   | 0,85%    | 5,66% | 2,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0%    | 0,0%      | 2,78%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 6  | Beras Cap IR 42 Pesisir Selatan                           | 1,65%   | 3,87%    | 4,31% | 0,00% | 1,98% | 3,81% | 0,00% | 0,0%    | 2,2%      | 0,00%   | 1,57%    | 1,54%    |
| 7  | Gula Pasir, Kristal Putih, plastik (1 kg), Lain- lain,    | 1,77%   | 1,90%    | 0,00% | 1,52% | 4,96% | 1,83% | 0,00% | 0,0%    | 1,7%      | 1,52%   | 1,67%    | 1,63%    |
| 8  | Minyak Goreng, Curah, Plastik (1 lt) , Tanpa Merek        | 0,00%   | 0,00%    | 4,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0%    | 0,0%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 9  | Minyak Goreng, Kemasan, Plastik (1 lt) , Bimoli KI        | 0,00%   | 0,00%    | 3,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0%    | 3,4%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 10 | Minyak Goreng, Kemasan Sederhana (1 lt)                   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00% | 1,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0%    | 3,6%      | 1,73%   | 1,81%    | 1,77%    |
| 11 | Daging Sapi, Lokal, Paha Belakang (1 Kg)                  | 2,85%   | 2,60%    | 2,54% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 3,45% | 0,0%    | 0,0%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 12 | Daging Sapi, Lokal, Daging, Has luar (Sirloin) (1         | 0,00%   | 0,00%    | 0,00% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 3,45% | 0,0%    | 0,0%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 13 | Daging Sapi, Lokal, Daging, Sandung lamur (Brisket        | 0,00%   | 0,00%    | 0,00% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 3,45% | 0,0%    | 0,0%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 14 | Daging Sapi, Lokal, Daging, tetelan (1 kg)                | 0,00%   | 0,00%    | 0,00% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 3,45% | 0,0%    | 0,0%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 15 | Daging Sapi, Lokal, Daging, Has Dalam (Tenderloin) (1 Kg) | 0,00%   | 1,90%    | 0,00% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 3,45% | 0,0%    | 0,0%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 16 | Daging Ayam, Broiler/Ras, utuh, 1 Kg                      | 3,24%   | 3,88%    | 0,00% | 0,00% | 4,10% | 3,49% | 3,44% | 5,4%    | 6,3%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 17 | Daging Ayam, Kampung, utuh, 1 Kg                          | 0,00%   | 0,00%    | 0,00% | 0,00% | 4,05% | 0,00% | 5,63% | 0,0%    | 0,0%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 18 | Telur Ayam, Negeri, 1 kg,                                 | 1,25%   | 1,35%    | 2,77% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 6,10% | 0,0%    | 0,0%      | 1,72%   | 0,00%    | 0,00%    |
| 19 | Telur Ayam, Kampung, 1 kg,                                | 0,00%   | 0,00%    | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0%    | 0,0%      | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    |



|                                     |                                                        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 20                                  | Susu,Bubuk,Lokal,Indomilk,Indomilk Coklat,400gr,       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -      | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  |        | 0,00%  | 0,00%  |
| 21                                  | Susu,Bubuk,Lokal,Nestle,Dancow Full Cream, 400gr,      | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,50%  | 0,97%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 22                                  | Susu,kental Manis,Lokal,Frisian Flag,Frisian Flag      | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 23                                  | Susu,kental Manis,Lokal,Indomilk,Indomilk plain,38     | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 24                                  | Tepung Terigu, Bogasari, Eceran (1 kg), Protein TI     | 0,00%  | 2,45%  | 1,73%  | 0,00%  | 2,45%  | 3,62%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 25                                  | Tepung Terigu, Bogasari, Eceran (1 kg), Protein Sedang | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 9,72%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 9,72%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 26                                  | Tepung Terigu, Bogasari, Eceran (1 kg), Protein Re     | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 2,6%  | 4,9%  | 0,00%  | 2,71%  | 2,65%  |
| 27                                  | Kedelai, kuning, plastik (1 kg), Import                | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 28                                  | Cabe, Merah, Besar, 1 Kg                               | 13,61% | 16,99% | 5,38%  | 10,11% | 16,99% | 18,71% | 9,72%  | 11,5% | 24,3% | 10,11% | 4,98%  | 4,89%  |
| 29                                  | Cabe, Merah, Keriting, 1 Kg                            | 11,38% | 13,61% | 5,98%  | 10,03% | 13,61% | 21,59% | 7,41%  | 12,1% | 27,9% | 10,03% | 5,90%  | 5,80%  |
| 30                                  | Cabe, Rawit, Merah, 1 Kg                               | 1,96%  | 9,29%  | 5,26%  | 9,30%  | 9,29%  | 18,77% | 12,18% | 7,4%  | 12,5% | 9,30%  | 16,85% | 16,65% |
| 31                                  | Cabe, Rawit, Hijau, 1 Kg                               | 1,96%  | 9,29%  | 5,26%  | 9,30%  | 9,29%  | 18,77% | 12,18% | 7,4%  | 12,5% | 9,30%  | 16,85% | 16,65% |
| 32                                  | Bawang, Merah, Lokal, 1 Kg                             | 8,06%  | 13,11% | 17,02% | 4,46%  | 13,11% | 12,80% | 12,98% | 8,7%  | 5,4%  | 4,46%  | 14,79% | 14,75% |
| 33                                  | Bawang Putih, Impor, Kating, 1 kg                      | 3,58%  | 9,05%  | 9,25%  | 22,56% | 9,05%  | 4,70%  | 6,46%  | 11,6% | 4,6%  | 22,56% | 0,00%  | 0,00%  |
| 34                                  | Ikan, Laut, Kembung, 1 Kg,                             | 0,00%  | 0,00%  | 2,81%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 35                                  | Ikan, Laut, Teri, 1 Kg,                                | 2,97%  | 0,00%  | 8,39%  | 3,11%  | 0,00%  | 3,20%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 3,11%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 36                                  | Garam, Halus, Yodium, 1 kg,                            | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 37                                  | Mie Instan, Indofood, Indomie, Kuah, Kari Ayam, 1 bks  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 38                                  | Kacang-Kacangan, Kacang Tanah, 1 kg                    | 1,95%  | 2,10%  | 2,04%  | 0,00%  | 2,10%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 39                                  | Kacang-Kacangan, Kacang Hijau, 1 kg                    | 0,00%  | 3,12%  | 0,00%  | 0,00%  | 3,12%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 40                                  | Ketela Pohon, Manis, Mentega, 1 kg                     | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| <b>Koefisien Variasi Harga 2019</b> |                                                        | 1,55%  | 2,55%  | 2,35%  | 2,16%  | 2,67%  | 2,93%  | 2,40%  | 1,67% | 2,85% | 2,21%  | 1,74%  | 1,72%  |

Dari tabel diatas tergambar bahwa selama tahun 2019 kondisi harga bahan kebutuhan pokok rata rata berada dibawah 9% artinya harga masih dalam keadaan stabil.

**Tabel 3.1.8**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu**

| No | Indikator Kinerja                                                                                    | Satuan | Realisasi |      | Capaian (%) |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------------|------|
|    |                                                                                                      |        | 2018      | 2019 | 2018        | 2019 |
| 1  | Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu Pasar | %      | <9%       | <9%  | 100%        | 100% |



Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian kinerja 100% artinya tidak terjadi gejolak harga yang tinggi selama tahun 2019, walaupun di bulan bulan tertentu terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tetapi masih dibawah garis batas stabilitas harga yaitu <9%

Dalam rangka menjaga stabilitas harga di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan harga dalam rangka menjaga kestabilan harga di Kabupaten Pesisir Selatan.
  2. Pengawasan terhadap barang beredar untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen
  3. Pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya.
  4. Pengawasan dan pelayanan terhadap alat UTTP (Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya)
- Keberhasilan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengatasi beberapa permasalahan dan kendala diantaranya yaitu :
- a. Masih belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar
  - b. Masih adanya bahan bahan makanan yang tidak layak konsumsi
  - c. Masih adanya keluhan konsumen tentang ketidak akuratan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas telah diupayakan beberapa solusi yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pasar, meningkatkan pengawasan barang beredar dan melakukan pengawasan dan pelaksanaan tera ulang alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya). Pengalokasian anggaran pedapatan dan belanja daerah tahun 2019 dititik beratkan pada beberapa Pasar Rakyat dengan melakukan pembangunan dan Revitalisasi serta melengkapi fasilitas Ruang Dagang (kios/toko), Struktur Pengelola, Papan Display Informasi Harga, Pengawasan Kemetrolagian ,Penggunaan timbangan Ukur Ulang, Pelayanan Tera Ulang.

Foto kegiatan UPTD Kemetrolagian

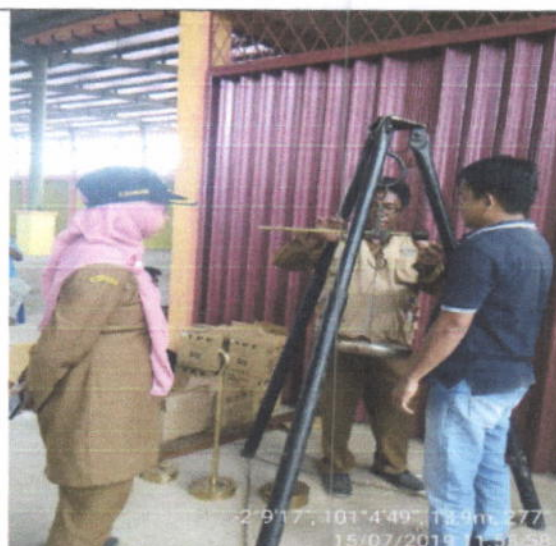
Foto Gedung Metrologi  
Kabupaten Pesisir Selatan



Foto Timbangan Ukur Ulang



Foto Pelayanan Tera ulang alat UTPP





**Tabel 3.1.9**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategi 3**  
**Tahun 2019**

| No | Indikator Kinerja     | Satuan   | Target      | Realisasi   | Capaian (%) |
|----|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Jumlah koperasi sehat | Koperasi | 24 koperasi | 26 koperasi | 108%        |

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2019 capaian kinerja sebesar 108% dengan predikat penilaian sangat baik.

**Tabel 3.1.10**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Koperasi Sehat**

| No | Indikator Kinerja     | Satuan   | Realisasi   |             | Capaian (%) |      |
|----|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------|
|    |                       |          | 2018        | 2019        | 2018        | 2019 |
| 1  | Jumlah koperasi sehat | Koperasi | 21 koperasi | 24 koperasi | 100%        | 108% |

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sedangkan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi merupakan hal yang wajib dilakukan setiap tahun bagi ASN yang sudah memiliki sertifikat dan atau sudah pernah mengikuti Bimtek Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi. Adapun ruang lingkup Penilaian KSP/USP-Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

- Permodalan
- Kualitas Aktiva Produktif
- Manajemen
- Efisiensi
- Likuiditas
- Kemandirian dan pertumbuhan
- Jati diri koperasi

Pada tahun 2018, jumlah koperasi yang dinilai sebanyak 60 unit koperasi. Dari 60 unit koperasi tersebut, 21 unit (35%) koperasi diantaranya memperoleh predikat SEHAT (81-100). Sedangkan sisanya merupakan koperasi yang Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Dalam Pengawasan Khusus. Pada tahun 2019, jumlah koperasi yang dinilai sebanyak 66 unit koperasi. Dari 66 unit koperasi, 26 unit dapat dikategorikan Koperasi Sehat.



Adapun nama nama koperasi yang dikategorikan koperasi sehat pada tahun 2019 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.11

**REKAP PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP-KOPERASI**  
**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2019**

| NO | NAMA KOPERASI                               | BADAN HUKUM              |             | ALAMAT                 | JML AGT | NILAI |           |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------|-------|-----------|
|    |                                             | NOMOR                    | TGL         |                        |         | SKOR  | PERINGKAT |
| 1  | KP-RI Batur                                 | 1501/BH/XVII             | 18 May 1985 | Barung Barung Belantai | 160     | 80,50 | SEHAT     |
| 2  | KP-RI SMPN 2 Bayang                         | 2125/BH/XVII             | 15/04/1973  | Pasar Baru             | 70      | 81,70 | SEHAT     |
| 3  | Kop. Punago Indah                           | 19/BH/KDK.36/XII         | 30/12/2000  | Koto Berapak           | 69      | 80,45 | SEHAT     |
| 4  | KP-RI Dinas Kesehatan                       | 726/BH/XVII              | 24/01/1972  | Painan                 | 958     | 80,25 | SEHAT     |
| 5  | KP-RI SMAN 2 Painan                         | 11/KEP/KWK.3/95          | 25/01/1995  | Painan                 | 41      | 80,20 | SEHAT     |
| 6  | KP-RI SMPN 2 Painan                         | 1779/BH/XVII             | 05/10/1988  | Salido                 | 101     | 80,90 | SEHAT     |
| 7  | KP-RI Dspendakap                            | 730/BH/XVII              | 21/02/1972  | Painan                 | 296     | 85,25 | SEHAT     |
| 8  | KP-RI Dinas Pertanian                       | 1398/BH/XVII             | 27/04/1983  | Salido                 | 148     | 81,90 | SEHAT     |
| 9  | KP-RI RSUD Painan                           | 2050/BH/XVII             | 25/01/1995  | Painan                 | 317     | 81,00 | SEHAT     |
| 10 | KP-RI Kemenag                               | 843/BH/XVII              | 16/03/1973  | Painan                 | 113     | 83,40 | SEHAT     |
| 11 | Primkopkartika DIM 0311                     | 249/PAD/KWK.3/XII        | 12/12/1996  | Painan                 | 226     | 81,10 | SEHAT     |
| 12 | Primkoppol                                  | 1086/BH/XVII             | 25/06/1991  | Painan                 | 510     | 82,95 | SEHAT     |
| 13 | KP-RI Sutera                                | 1480/BH/XVII             | 28/10/1984  | Surantih               | 314     | 84,65 | SEHAT     |
| 14 | KSU Bangkit Mandiri                         | 09/BH/DKUP.2/II/10       | 30/11/2010  | Ampalu Surantih        | 114     | 85,20 | SEHAT     |
| 15 | KP-RI Lengayang                             | 1010/BH/XVII             | 26/06/1971  | Kambang                | 546     | 84,70 | SEHAT     |
| 16 | KP-RI Ranah Pesisir                         | 1363/BH/XVII             | 17/09/1982  | Balai Selasa           | 257     | 81,20 | SEHAT     |
| 17 | KP-RI Tapan                                 | 1696/BH/XVII             | 23/11/1987  | Tapan                  | 184     | 83,35 | SEHAT     |
| 18 | KP-RI Lunang Silaut                         | 1708/BH/XVII             | 13/01/1982  | Lunang                 | 370     | 82,10 | SEHAT     |
| 19 | Koperasi IWAPI DPCPessel                    | 06/BH/KDK.36/III         | 12/03/2003  | Painan                 |         | 85,90 | SEHAT     |
| 20 | KPRI Japsi Painan                           | 83/XVII/1973             | 19/05/1973  | Painan                 | 65      | 82,95 | SEHAT     |
| 21 | KPNG Linggo Abadi                           | 07/BH/DKP.3/IV/2002      | 19/04/2019  | Air Haji               | 160     | 81,55 | SEHAT     |
| 22 | KSP Majelis Tklm Mushalla Darul Muthmainnah | 11/BH/DKUP.2/XI/2010     | 30/11/2010  | Painan Timur           | 35      | 81,55 | SEHAT     |
| 23 | Koppontren Khairatul Hasanah                | 07/KDK.36/V/2000         | 29/05/2000  | Lahitan                | 78      | 81,25 | SEHAT     |
| 24 | Koperasi Tani daratan merantih              | 76/BH/KDK.36/IX/1999     | 25/09/1999  | Lahitan                | 59      | 80,90 | SEHAT     |
| 25 | KPRI Kantor Bupati                          | 358 PAD KWK-3/XII/1996   | 10/12/1996  | Painan                 | 390     | 80,90 | SEHAT     |
| 26 | Koperasi LKMA Taluk Tigo Sakato             | 009777/BH/KUKM.2/IX/2018 | 27/09/2018  | Taluk                  | 211     | 80,50 | SEHAT     |

Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja sehingga sasaran sesuai dengan yang diharapkan, antara lain :



- a. Tersedianya anggaran yang memadai.
- b. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap KSP/USP-Koperasi.
- c. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Pengurus Koperasi melalui Bimbingan Teknis, Sosialisasi serta Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi.

**Tabel 3.1.12**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategi 4**  
**Tahun 2019**

| No | Indikator Kinerja                          | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|    | Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil | %      | 20,7 % | 23,42 %   | 105,3%      |

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 105,3% dengan predikat sangat baik. Capaian kinerja dipengaruhi oleh program pemerintah dalam bentuk KUR (kredit usaha rakyat) untuk mendukung peningkatan permodalan memicu pertumbuhan usaha, baik usaha mikro menjadi kecil maupun tumbuhnya usaha kecil baru.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta).

**Tabel 3.1.13**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro**  
**Menjadi Usaha Kecil**

| No | Indikator Kinerja                          | Satuan | Realisasi |        | Capaian (%) |        |
|----|--------------------------------------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|
|    |                                            |        | 2018      | 2019   | 2018        | 2019   |
| 1  | Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil | %      | 22,85     | 23,42% | 152%        | 105,3% |



**Tabel 3.1.14**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategi 5**  
**Tahun 2019**

| No | Indikator Kinerja                | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|----------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 1  | Persentase peningkatan omset IKM | %      | 12 %   | 12,32     | 103%        |

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2019 capaian kinerja sebesar 103% dengan predikat penilaian Sangat Baik.

Dalam rangka peningkatan Omset IKM, Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu Perangkat Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2019 ini telah dilakukan beberapa hal antara lain berupa:

1. Meningkatkan keterjaminan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam hal kelayakan, keamanan, kehalalan dan higienitas melalui fasilitasi pengujian dan peningkatan kapasitas IPTEK pelaku IKM
2. Mengikuti Promosi produk olahan di dalam dan luar daerah yang diprakarsai oleh Dekranasda sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pengembangan IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pelatihan diversifikasi produk kerajinan anyaman pandan
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk melalui program GMP (Good Manufacturing Practices) dan GKM (Gugus Kendali Mutu)
5. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kemasan dan Pemasaran Digital
6. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah

Berikut data dukung urusan industri Tahun 2019

**Tabel 3.1.15**  
**Tabel Pertumbuhan Industri tahun 2015 – 2019 (%)**

| Uraian                                | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 Jumlah Industri                     | 1.847 | 1.901 | 2.024 | 2.252 | 2.473 |
| <b>Pertumbuhan Industri Kecil (%)</b> | 6,23  | 2,84  | 6,08  | 10,12 | 8,94  |

Sumber : Direktori IKM Diskoperindag Pessel, 2019



**Tabel 3.1.16**

**Direktori Perusahaan Industri Kecil, menengah dan Besar tahun 2017 – 2019**

| NO | JENIS INDUSTRI         | Tahun           |                 |                 |
|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                        | 2017            | 2018            | 2019            |
| 1. | INDUSTRI KECIL         | 2.024           | 2.252           | 2473            |
|    | a. Jumlah Tenaga Kerja | 8.021           | 8.915           | 9641            |
|    | b. Nilai Investasi     | 86.622.239.000  | 93.833.646.000  | 99.380.171.000  |
|    | c. Nilai Produksi      | 341.287.679.000 | 381.321.017.000 | 428.314.415.000 |
|    | d. Nilai Bahan Baku    | 159.640.137.000 | 184.726.274.000 | 212.432.726.000 |
|    | e. Omset               | 392.480.830.850 | 438.519.169.550 | 459.561.577.250 |
| 2. | INDUSTRI BESAR         | 32              | 35              | 35              |

| BERDASARKAN KLASIFIKASI INDUSTRI |                       | TAHUN/JUMLAH |      |       |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|------|-------|
| NO.                              | KLASIFIKASI INDUSTRI  | 2017         | 2018 | 2019  |
| 1.                               | Sandang dan Kulit     | 185          | 229  | 276   |
| 2.                               | Pangan                | 759          | 886  | 1.031 |
| 3.                               | Kerajinan             | 154          | 153  | 156   |
| 4.                               | Kimia dan Bangunan    | 867          | 888  | 910   |
| 5.                               | Logam dan Elektronika | 59           | 96   | 100   |
|                                  | TOTAL JUMLAH          | 2024         | 2252 | 2473  |

| BERDASARKAN JENIS INDUSTRI |                |      |      |       |
|----------------------------|----------------|------|------|-------|
| NO.                        | JENIS INDUSTRI | 2017 | 2018 | 2019  |
| 1.                         | Industri Kecil | 2024 | 2252 | 2.473 |
| 2.                         | Industri Besar | 32   | 35   | 35    |

| BERDASARKAN LEGALITAS USAHA DAN STANDARISASI PRODUK                          |                                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A. LEGALITAS USAHA DAN STANDARISASI PRODUK YANG MAJAH BERLAKU HINGGA TAHUN N |                                            |           |           |           |
| NO.                                                                          | LEGALITAS USAHA                            | 2017      | 2018      | 2019      |
| 1.                                                                           | TDI/ IUI Kecil dan Menengah                | 8 IKM     | 25 IKM    | 27 IKM    |
| 2.                                                                           | Izin Edar Skala Kecil P-IRT                | -         | 15 IKM    | 33 IKM    |
| 3.                                                                           | Sertifikat Halal                           | 12 produk | 20 produk | 35 produk |
| 4.                                                                           | Merk Dagang HKI                            | 1 merek   | 1 merek   | 1 merek   |
| 5.                                                                           | Uji Laboratorium (SNI dan Nutrition Facts) | 2         | 7 IKM     | 12 IKM    |
| 6.                                                                           | Barcode                                    | -         | -         | 8 IKM     |

| B. LEGALITAS USAHA DAN STANDARISASI PRODUK YANG DIFASILITASI PADA TAHUN N |                                            |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| NO.                                                                       | LEGALITAS USAHA                            | 2017     | 2018      | 2019      |
| 1.                                                                        | TDI/ IUI Kecil dan Menengah                | 8 IKM    | 17 IKM    | 2 IKM     |
| 2.                                                                        | Izin Edar Skala Kecil P-IRT                | -        | 15 IKM    | 18 IKM    |
| 3.                                                                        | Sertifikat Halal                           | 2 produk | 14 produk | 19 produk |
| 4.                                                                        | Merk Dagang HKI                            | 1        | 15 merek  | 22 merek  |
| 5.                                                                        | Uji Laboratorium (SNI dan Nutrition Facts) | -        | 5 IKM     | 5 IKM     |
| 6.                                                                        | Barcode                                    | -        | -         | 8 IKM     |

| C. BERDASARKAN LEGALITAS USAHA YANG DITERBITKAN PADA TAHUN N |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



| NO. | LEGALITAS USAHA                            | 2017     | 2018      | 2019      |
|-----|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1.  | TDI/ IUI Kecil dan Menengah                | 8 IKM    | 17 IKM    | 2 IKM     |
| 2.  | Izin Edar Skala Kecil P-IRT                | -        | 15 IKM    | 18 IKM    |
| 3.  | Sertifikat Halal                           | 2 produk | 14 produk | 19 produk |
| 4.  | Merk Dagang HKI                            | -        | -         | -         |
| 5.  | Uji Laboratorium (SNI dan Nutrition Facts) | -        | 5 IKM     | 5 IKM     |
| 6.  | Barcode                                    | -        | -         | 8 IKM     |

Dari tabel diatas tergambar bahwa legalitas usaha IUI mengalami kenaikan tiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan dikarenakan kurangnya sosialisasi IUI bagi IKM. Disamping itu peralihan sistem pelayanan perizinan secara terpadu, dan kebijakan penghapusan TDI menjadi IUI Kecil/ menengah yang pendaftarannya dilakukan secara online dengan persyaratan yang lebih ketat sedikit menyulitkan IKM yang notabenenememerlukan sosialisasi yang lebih lagi bagi IKM.

Untuk Pendaftaran merek dagang HKI, 5 merek difasilitasi oleh Disperindag Provinsi Sumatera barat pada tahun 2018 dan 2 merek pada tahun 2019. Untuk sertifikasi halal 4 produk difasilitasi Disperindag provinsi pada tahun 2018 dan 9 produk pada tahun 2019

Pada tahun 2019 ini Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian telah memfasilitasi 20 (dua puluh ) Sertifikasi Pendaftaran Merk dagang (HKI) sebagai berikut :

Tabel 3.1.17  
Pendaftaran Merk Dagang produk IKM yang difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

| NO | NAMA IKM            | NAMA PIMPINAN  | ALAMAT                                                                                           | JENIS PRODUK                              | MEREK                                                                                 | INSTANSI YANG MENERBITKAN |
|----|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | DODOL BUNGA MANDIRI | SAFTI SULAIMAN | KTM SILAUT, NAGARI SUNGAI SARIK KEC. SILAUT KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT        | DODOL KETAN                               |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM   |
| 2  | UB. SUBER REZEKI    | SEPTIANA WATI  | KTM SILAUT III, NAGARI PASIR BINJAI KEC. SILAUT KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT    | KERIPIK PISANG, KERIPIK TEMPE, RENGGINANG |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM   |
| 3  | RAKIK SACY          | LINDA WESTARI  | JL. SIANIK SAGO, NAGARI SAGO SALIDO, KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT | RAKIK KACANG, RAKIK MACO                  |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM   |



|    |                                            |                     |                                                                                                                            |                                          |                                                                                       |                         |
|----|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4  | RENDANG LOKAN DAN PUSAT OLEH-OLEH ISMAWATI | ISMAWATI            | SUNGAI AGSO, NAGARI TIGO SUNGA Inderapura, KEC. PANCUNG SOAL KAB. PESIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                   | RENDANG LOKAN                            |    | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 5  | RENDANG LELE QUEEN BUNDO                   | ROSI LISTIANAWATI   | RANAU PANJANG, NAGARI PASIR BINJAI, KEC. SILAUT KAB. PESIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                                | RENDANG LELE, RENDANG LOKAN, LELE KRISPI |    | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 6  | POKHLASAR KATO SAIVO                       | MARTINIS            | PADANG LABAN, NAGARI PASIA PELANGAI KEC. RANAH PESIR KAB. PESIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                           | RENDANG IKAN                             |    | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 7  | NR SNACK                                   | SRI NINGSIH         | LUBUK BUNTA, NAGARI LUBUK BUNTA KEC. SILAUT KAB. PESIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                                    | KERIPIK PARE, KERUPUK WORTEL             |    | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 8  | OLAHAN ANAK NAGARI -RUMAH LELEORGANIK EFA  | SYAHREFAH, S.Sos    | KOTO BARU SUNGAI PAMPAN, NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE, KEC. BATANG KAPAS KAB. PESIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT | RENDANG LELE, LELE CORENG BALADO         |   | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 9  | LINGGO JAPUTEL                             | LELIS YURNI         | JL. BALA RAMBAHAN NAGARI PUNGASAN KEC. LINGGO SARI BAGANTI, KAB. PESIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                    | KERUPUK BAWANG                           |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 10 | LARIS JAYA                                 | ZULAIKHATU S SOFIAH | KP. JARWANG III, NAGARI SUNGAI PULAI KEC. SILAUT KAB. PESIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                               | JAMU SERBUK JAHE                         |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 11 | JEN'S CRAFT                                | JENDRIZAL           | KOTO RAYA NAGARI LAKITAN SELATAN, KEC. LENGAYANG KAB. PESIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                               | ASBAK ROKOK, MINIATUR KAPAL, CERK        |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 12 | BATIK GUNJANTINO                           | ZURAINI, SY         | TARATAK TELENG, NAGARI PULUIK-PULUIK KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA KAB. PESIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT               | KAIN BATIK                               |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 13 | FIVE BAKERY                                | HIMA VANTI          | PERUMAHAN SAGO, NAGARI SAGO SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                               | ROTI                                     |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |



|    |                                                  |               |                                                                                                                      |                                                    |  |                         |
|----|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-------------------------|
| 14 | SANAF CAKE                                       | HENDRI ERIZON | SEBERANG TAROK NAGARI LAKITAN SELATAN, KEC. LENGAYANG KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                  | BOLU MINI, CAKE, BROWNIES                          |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 15 | MINIATUR KAPAL BERDIKARI / BERDIKARI-MR          | M. RIZAL      | PASAR COMPONG, NAGARI KAMBANG BARAT, KEC. LENGAYANG KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                    | ASBAK ROKOK, MINIATUR KAPAL, CEREK                 |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 16 | RENDANG LOKAN ZARMAINI / RENDANG LOKAN 6 SAUDARA | ZARMAINI      | JL. BATANG SILAUT, NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA KEC. PANCUNG SOAL KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT     | RENDANG LOKAN                                      |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 17 | NAZRA BAKERY                                     | ASMARIYON O   | SUNGAI PINANG, NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN, KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT | ROTI RASA (COKELAT, KELAPA, PANDAN, MISES)         |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 18 | NOPELDA                                          | NORA          | JINANG, NAGARI JINANG KAMPUNG. PANSUR, KEC. KOTO XI TARUSAN KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT            | TERI KRISPI, KERIPIK PAKIS, SERUNDENG, ARAI PINANG |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 19 | KUWN MEKAR SARI                                  | ISMAWATI      | JL. KAWASAN MANDEH, NAGARI AMPANG PULAI KEC. KOTO XI TARUSAN KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT           | RENDANG LOKAN, IKAN, TERI BUMBU, SIPUT TERI        |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |
| 20 | MUNGKUIH                                         | MARDIATUN     | KOTO NAN AMPEK, NAGARI PELANGAI, KEC. RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                    | SANDAL PRIA DAN WANITA                             |  | DIRJEN KEMENKUM DAN HAM |

Sedangkan Penerbitan Sertifikat Halal yang dibiayai APBD Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 10 (sepuluh) Produk IKM, dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.1.18  
Sertifikat halal produk IKM yang difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

| NO | NAMA IKM           | NAMA PIMPINAN  | ALAMAT                                                                                | JENIS PRODUK             | NOMOR SERTIFIKAT          | INSTANSI YANG MENERBITKAN         |
|----|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1  | SAN ALIDA BROWNIES | ERVELA DESARTA | NAGARI PAINAN UTARA, KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT       | BROWNIES COKLAT PANGGANG | LP.POM-MUI 13100023151119 | LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2  | UD. SALSABILA      | SURMAYENTI     | ASAM KAMBA, NAGARIPASAR BARU KEC. BAYANG KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | KUE PUTU                 | LP.POM-MUI 13100023231119 | LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT |



|    |                                                                       |                 |                                                                                                                             |                                                                                               |                           |                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 3  | RENDANG LOKAN DAN PUSAT OLEH-OLEH ISMAWATI / ISMAWATI PUSAT OLEH-OLEH | ISMAWATI        | SUNGAI AGSO, NAGARI TIGO SUNGAI Inderapura, KEC. PANCUNG SOAL KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT                  | RENDANG LOKAN                                                                                 | LP.POM-MUI 13020023191119 | LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 4  | FARAS CAKE BOLEN                                                      | DEVI SUSILAWATI | KP. BARANGAN, NAGARI AMPANG TAREH LUMPO, KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT                         | KUE KERING DAN KUE BASAH                                                                      | LP.POM-MUI 13100023251119 | LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 5  | ALEXA BAKERY                                                          | ADE AMELIA      | RAWANG, NAGARI PAINAN UTARA, KEC. IV JURAI, KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                                   | ROTI                                                                                          | LP.POM-MUI 13100023271119 | LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 6  | SANAF CAKE                                                            | NURMILIS        | SEBERANG TAROK, NAGARI LAKITAN SELATAN KEC. LENGAYANG, KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                        | BULU, CAKE, BROWNIES, BOLU MINI                                                               | LP.POM-MUI 13100023291119 | LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 7  | RENDANG LOKAN 6 SAUDARA / RENDANG LOKAN MUARA SAKAI                   | ZARMAINI        | JL. BATANG SILAUT, NAGARI MUARO SAKAI Inderapura KEC. PANCUNG SOAL KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT            | RENDANG LOKAN                                                                                 | LP.POM-MUI 13020023161119 | LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8  | POKHLASAR KATO SAIYO/ KATO SAIYO                                      | MARTINIS        | PADANG LABAN NAGARI PASIE PELANGAI KEC. RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT                         | RENDANG LOKAN, RENDANG IKAN, ABON IKAN, SERUNDENG UDANG, KERUPUK IKAN, KRISPI IKAN, IKAN ASIN | LP.POM-MUI 13020023311119 | LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 9  | LINGGO JAPUTEL                                                        | LELIS VURNI     | JL. BALA RAMBAHAN RANTAU BATU PASAR NAGARI PUNGASAN KEC. LINGGO SARI BANGANTI KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT | KERUPUK BAWANG (WORTEL, UBI UNGU, JERUK PURUT, UDANG) DAN LENCKEKEK (PASTEL MINI)             | LP.POM-MUI 13120023281119 | LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 10 | NOPELDA                                                               | NORA            | JINANG, NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI, KEC. KOTO XI TARUSAN, KAB. PESISIR SELATAN                               | KERIPIK PAKIS, TERI KRISPY, ARAI PINANG, STIK UBI UNGU                                        | LP.POM-MUI 13120023171119 | LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT |

**Tabel 3.1.19**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategi 6**  
**Tahun 2019**

| No | Indikator Kinerja                              | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|    | Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM | %      | 5,06%  | 8,14%     | 160%        |

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 160% dengan predikat sangat baik.

Dalam rangka peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja IKM, Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu Perangkat Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2019 ini telah dilakukan beberapa hal antara lain berupa:

1. Penyusunan PERDA RPIK (Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2039.
2. Pembangunan gedung sentra IKM di Nagari Carocok Mandeh Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan.

Pada Tahun 2019 melalui dana DAK Kemetrian Perindustrian RI Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sentra IKM Carocok Mandeh Tarusan sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus ribu rupiah). Keberadaan sentra IKM ini diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat .

Foto Sentra IKM Carocok Mandeh Tarusan





Disamping pembangunan sentra IKM Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan pembinaan terhadap sentra sentra IKM dn kelompok kelompok IKM yang akan dapat dikembangkan menjadi sentra IKM.

Data pertumbuhan dan potensi Sentra IKM Kabupaten Pesisir Selatan dapat tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.20**  
**Pertumbuhan dan Potensi Sentra IKM tahun 2015 – 2019**

| Uraian |                                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1      | Jumlah Sentra IKM                 | 1    | 1    | 3    | 3    | 3    |
| 2      | Jumlah Kelompok Berpotensi Sentra | 0    | 0    | 0    | 6    | 6    |

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2019, tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 3.1. 21**  
**Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | ANGGARAN           | REALISASI          | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya omset perdagangan.                                                         | Rp. 15.483.703.200 | Rp. 13.990.454.255 | 90,36% |
| 2  | Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya | Rp. 745.591.400    | Rp. 716.768.478    | 96,13% |
| 3  | Meningkatnya koperasi sehat                                                             | Rp. 375.227.900    | Rp. 362.777.500    | 95,80% |
| 4  | Meningkatkan Skala Usaha Mikro Kecil                                                    | Rp. 26.473.300     | Rp. 214.339.525    | 94,64% |
| 5. | Meningkatnya omset IKM                                                                  | Rp. 617.874.500    | Rp. 535.532.718    | 86,67% |
|    | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM                                                | Rp. 14.994.848.000 | Rp. 14.289.740.343 | 95,30% |
|    | TOTAL                                                                                   | Rp. 32.443.718.300 | Rp. 30.109.612.819 | 92,80% |



Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jumlah Belanja Langsung APBD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 33.432.551.800,-. Untuk menunjang 6 Sasaran Strategis di alokasikan dana sebesar Rp. 32.443.718.300,- atau 97,04%.
- b. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 untuk menunjang pencapaian 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 sebesar Rp. 32.443.718.300,-. Realisi anggaran untuk mendukung perjanjian kinerja tersebut sebesar Rp. 30.109.612.819. atau 92,80 %.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan sebanyak 6(enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan, semoga bermanfaat guna membangun Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih maju, terima kasih.